

BAB 2

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Dasar Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Definisi atau pengertian pajak selain diatur dalam KUP, banyak ahli yang mendeskripsikan . Mereka menuangkan pendapat mereka mengenai pajak dalam Bahasa yang sesederhana mungkin agar mudah dipahami oleh pembaca. Berikut adalah beberapa definisi pajak menurut para ahli, yaitu:

Priantara (2011) mengatakan : “Pajak adalah iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada Negara berdasarkan kemampuan (daya pikulnya) masing-masing yang dapat dipaksakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dan pembayar pajak tidak menerima imbalan atau kontibusi yang dapat dihubungkan secara langsung dengan pajak yang telah dibayarnya.”

Hasan (2014) mengatakan: *“Tax is often seen as a voluntary contribution to the Government by the people capable of such contribution not to get any direct return but to help in the growth of the county’s economy.”*

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan Ketentuan Umum dalam Undang-Undang Perpajakan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 : Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada Negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang pengenaannya memperhatikan subjeknya atau objeknya,

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang bilamana melanggar akan dikenakan sanksi, dan tidak memberikan imbalan secara langsung.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu:

1. Fungsi *budgetair*

Pajak menjadi sumber dana untuk membiayai pengeluaran-[engeluaran pemerintah. Contohnya: APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

2. Fungsi *regularend*

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh : pengenaan cukai pajak untuk minuman keras dan rokok dengan tujuan agar masyarakat membatasi konsumsi barang-barang yang tidak menyehatkan.

2.1.3 Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Menurut golongan

Menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Pajak langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya seperti PBB, pajak penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut sifat

Menurut sifat pengenaannya pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Pajak subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan subjeknya.

b. Pajak objektif

Pajak Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut pemungut

Pajak berdasarkan pemungutnya dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Daerah Tingkat I (pajak provinsi) maupun Daerah Tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah masing-masing.

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu :

a. Stelsel Nyata (Riil)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan), sehingga pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak terutang sebelumnya. Pada stelsel ini, besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

System pemungutan pajak di Indonesia, yaitu :

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.

c. Withholding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.1.6 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Berdasarkan Ketentuan Umum dalam Undang-Undang Perpajakan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.6.1 Hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atau suatu :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
8. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
10. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.6.2 Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

3. Mengisi surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
9. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

2.1.7 Beberapa Pengertian Istilah

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1, terdapat beberapa istilah penting yang akan dibahas, yaitu:

1. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi (WP OP) atau Badan (WP Badan), meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
3. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
5. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang ini.
6. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
7. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
9. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
10. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah digunakan menggunakan formulir atau telah digunakan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
11. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara.
12. Bukti Penerimaan Negara (BPN) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB (Nomor Transaksi Bank).

13. Modul Penerimaan Negara (MPN) adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Penerimaan dan Anggaran Negara.

2.2 Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah ini efektif mulai 1 Juli 2013, mengatur mengenai perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang dimaksud dengan peredaran bruto tertentu adalah penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dari usaha yang jumlahnya dalam satu tahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Peraturan ini efektif mulai 1 Juli 2013.

Meskipun tidak tertulis mengenai kelompok usaha yang menjadi sasaran PP 46 ini, namun berdasarkan kriteria subjek pajak yang ditetapkan, secara tersirat kebijakan ini merupakan perlakuan PPh atas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Liberti Pandiangan, 2014).

Dalam hal tata cara pelaksanaannya dan administrasi, PP No.46 tahun 2013 dilengkapi dengan :

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
- b. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
- c. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-37/PJ/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

- d. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu..
- e. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014 tentang penegasan pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

2.2.1 Maksud dan Tujuan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013

Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang tertuang dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 memiliki maksud dan tujuan tertentu. Sebagaimana tertera dalam *leaflet* Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya mensosialisasikan peraturan tersebut.

Maksud dari pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu:

1. untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan;
2. mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;
3. mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
4. memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Tujuan dari pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu:

1. kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
2. meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat;
3. terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.2.2 Subjek Pajak dan Bukan Merupakan Subjek Pajak dari PP Nomor 46 Tahun 2013

Subjek Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, adalah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) Tahun Pajak.;
2. Badan usaha yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Subjek Pajak yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu:

1. WP OP dan WP Badan yang pada tahun sebelumnya memiliki peredaran bruto melebihi Rp.4.800.000.000,00. Dengan kondisi ini WP tersebut tidak termasuk lagi kedalam WP dengan penerimaan bruto tertentu dan wajib untuk melaksanakan ketentuan Perpajakan sesuai dengan Undang-undang KUP / Pajak Penghasilan (PPh) secara umum bukan final;
2. WP OP dan Badan yang penghasilannya telah dikenai PP yang bersifat final (selain PP Nomor 46 Tahun 2013);
3. WP OP yang penghasilannya diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
4. WP OP yang kegiatan usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak dan/atau menggunakan sebagian atau seluruh tempat umum untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukan untuk tempat usaha atau berjualan;
5. WP Badan dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dimaksud dalam poin 3 diatas meliputi:

- a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
- b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
- c. olahragawan;
- d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f. agen iklan;
- g. pengawas atau pengelola proyek;
- h. perantara;
- i. petugas penjajah barang dagangan;
- j. agen asuransi; dan
- k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

2.2.3 Objek Pajak dan Bukan Merupakan Objek Pajak dari PP Nomor 46 Tahun 2013

Peredaran bruto (omzet) yang dimaksudkan disini merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang. Objek Pajak yang dikenai PPh ayat 4 pasal 2 terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Objek pajak yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. bila pada tahun pajak sebelumnya peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun telah melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
2. penghasilan yang diterima atau diperoleh dari :
 - a. jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas,
 - b. luar negeri,
 - c. usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri,
 - d. penghasilan yang dikecualikan dari objek penghasilan sebagaimana ditetapkan dalam UU PPh.

2.2.4 Periode Penentu Dikenakannya PP No.46 Tahun 2013

Untuk mengetahui apakah Wajib Pajak harus menghitung pajak menggunakan tarif Pajak Penghasilan umum atau menggunakan PP No.46 tahun 2013, Wajib Pajak selain melihat sumber pendapatannya juga harus melihat peredaran bruto tahun sebelumnya.

Untuk Wajib Pajak yang baru terdaftar, penentuan pengenaan PPh WP dengan kategori Peredaran Bruto Tertentu didasarkan pada peredaran bruto bulan pertama pada saat Wajib Pajak terdaftar yang disetahunkan. Apabila hasil peredaran bruto yang disetahunkan tidak melebihi jumlah Rp 4,8 miliar maka WP tergolong WP dengan peredaran bruto tertentu dan menghitung PPh Final 1% dari peredaran bruto.

Berdasarkan PMK Nomor 107/PMK.011/2013 pasal 7(2) dan ditegaskan dalam SE DJP Nomor SE-32/PJ/2014 poin 2 huruf b sampai f ditegaskan bahwa WP yang baru beroperasi secara komersial dikenakan tarif umum Undang-Undang Pajak


Penghasilan berlaku sampai dengan akhir tahun pajak berikutnya. Pada ayat 2 huruf f dicontohkan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak badan dengan tahun buku sama dengan tahun takwim, baru beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Juli 2013. Karena baru beroperasi secara komersial, maka Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2013 dan Tahun Pajak 2014 (jangka waktu 1 tahun sejak beroperasi secara komersial 1 Juli 2013 sampai dengan 30 Juni 2014 dan diteruskan sampai dengan 31 Desember 2014). Untuk pengenaan Pajak Penghasilan pada Tahun Pajak 2015 memperhatikan besarnya peredaran bruto Tahun Pajak 2014.
2. Wajib Pajak badan dengan tahun buku sama dengan tahun takwim, baru beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Januari 2013. Karena baru beroperasi secara komersial, maka Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2013 (jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013). Untuk pengenaan Pajak Penghasilan pada Tahun Pajak 2014 memperhatikan besarnya peredaran bruto Tahun Pajak 2013.
3. Wajib Pajak badan dengan tahun buku sama dengan tahun takwim, baru beroperasi secara komersial pada tanggal 2 Januari 2013. Karena baru beroperasi secara komersial, maka Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2013 dan Tahun Pajak 2014 (jangka waktu 1 tahun sejak beroperasi secara komersial 2 Januari 2013 sampai dengan 1 Januari 2014 dan diteruskan sampai dengan 31 Desember 2014). Untuk pengenaan Pajak Penghasilan pada Tahun Pajak 2015 memperhatikan besarnya peredaran bruto Tahun Pajak 2014.
4. Wajib Pajak badan dengan tahun buku sama dengan tahun takwim, baru beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Agustus 2013. Karena baru beroperasi secara komersial, maka Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2013 dan Tahun Pajak 2014 (jangka waktu 1 tahun sejak beroperasi secara komersial 1 Agustus 2013 sampai dengan 31 Juli 2014 dan diteruskan

sampai dengan 31 Desember 2014). Untuk pengenaan Pajak Penghasilan pada Tahun Pajak 2015 memperhatikan besarnya peredaran bruto Tahun Pajak 2014.

2.2.5 Perhitungan PPh Final atas Penghasilan Kategori Peredaran Bruto Tertentu

Jumlah PPh Final terhutang diketahui dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan tarif pajak. Tarif pajak untuk PP ini adalah 1% (satu persen), sedangkan DPP yang digunakan merupakan peredaran bruto (omzet) sesuai dengan penjelasan pada sub bab sebelumnya. Dalam pengimplementasiannya PPh pasal 4 Ayat (2) atas penghasilan kategori peredaran bruto tertentu dikenakan untuk setiap bulannya dalam satu tahun pajak. Sebagai contoh Pak Ali memiliki usaha produksi makanan hewan yang telah berdiri selama 3 tahun, pada tahun 2015 omzet usahanya sebesar empat miliar, karena tidak melebihi 4,8 miliar maka untuk tahun 2016 Pak Ali dikenakan PPh Final 1% yang perhitungannya berdasarkan omzet perbulan serta dibayar dan dilapor perbulan.


$$\text{Pajak Terhutang} = 1\% \times \text{Omzet Tiap Bulan}$$

Gambar 2.1 Formula Perhitungan PPh Final PP No.46 Tahun 2013

2.2.6 Surat Keterangan Bebas

Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dalam kegiatan usaha dengan pihak lain ada kemungkinan untuk terjadinya pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23. Berkaitan dengan pembayaran PPh Ayat 4 Pasal 2 yang merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final maka apabila terjadi pemotongan maka akan terjadi lebih bayar, oleh karena itu WP diberikan solusi berupa pengajuan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) ke Kantor Pelayanan Pajak dimana WP terdaftar (Liberti Pandiangan, 2014).

Untuk mengajukan permohonan SKB terdapat beberapa syarat yang harus WP penuhi, seperti:

- a. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir sebelum tahun pajak pengajuan;
- b. Menyerahkan surat keterangan bermeterai ditandatangani WP(atau kuasa WP) yang menyatakan bahwa peredaran bruto yang diperoleh sesuai dengan kriteria PP 46 Tahun 2013 dan menyebutkan peredaran bruto tiap bulannya sampai dengan bulan sebelum diajukannya SKB;
- c. Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi;
- d. Ditangani oleh WP (atau kuasa WP dengan disertai surat kuasa)

2.2.7 Pembayaran Pajak Terhutang Terkait PP Nomor 46 Tahun 2013

2.2.7.1 Pembayaran

Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat (2) terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 dilakukan tiap bulan dan apabila Wajib Pajak dalam prakteknya hanya menerima dan/atau memperoleh penghasilan atas penghasilan dari peredaran bruto tertentu maka tidak perlu untuk membayar angsuran pajak PPh Pasal 25.

Untuk membayar pajak terhutang PPh Pasal 4 Ayat (2) terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 dapat dilakukan melalui 2 cara atau sarana, yaitu:

1. dengan langsung membayar ke tempat pembayaran pajak (bank persepsi maupun kantor pos persepsi) melalui sarana Surat Setoran Pajak;
2. dengan menggunakan sarana administrasi lain.

Dalam melakukan pembayaran pajak harus memasukan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) sesuai dengan jenis pajak yang akan dibayar. Adapun KAP dan KJS untuk PPh ayat 4 pasal 2 terkait pembayaran Pajak Penghasilan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Kode Akun Pajak 411128;
- b. Kode Jenis Setoran 420.

Pembayaran melalui sarana administrasi lain yang dimaksud adalah pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank Mandiri, BNI, BRI, dan BCA. Berikut akan dijelaskan tahapan pembayaran PPh tersebut di ATM BCA :

1. masukan kartu ATM;
2. masukan nomor PIN;
3. pilih menu “Transaksi Lain”;
4. pilih menu “Pembayaran”;

5. pilih menu “Pajak”;
6. pilih menu “PPh Final Bruto Tertentu”;
7. masukan nomor NPWP (15 digit) diikuti 2 digit Bulan dan 2digit Tahun Pajak, lalu tekan “Benar”;
8. transaksi selesai.

Setelah melakukan pembayaran melalui ATM maka Wajib Pajak akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) dalam bentuk kertas cetakan struk ATM yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP).

2.2.7.2 Sanksi Terlambat Bayar

Atas keterlambatan pembayaran maka akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas jumlah pajak terhutang yang belum dibayarkan. Maksimum denda selama 24 (dua puluh empat) bulan.

2.2.8 Pelaporan Atas Pembayaran PP Nomor 46 Tahun 2013

Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT masa dan SPT tahunan, tetapi khusus Wajib Pajak yang sesuai dengan kriteria PP Nomor 46 Tahun 2013 yang sudah melakukan pembayaran PPh Pasal 4 Ayat (2) tersebut maka sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No.107/PMK.011/2013 dianggap telah menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum di Surat Setoran Pajak.

Mulai masa pajak Januari 2014 Wajib Pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014 pada materi nomor 8 (delapan) poin b.

Bagi WP yang seluruh atau sebagian penghasilannya telah dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) kategori peredaran bruto tertentu, kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh tetap mengacu kepada UU KUP, yaitu wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh setiap tahun pajak.

2.2.8.1 Batas Waktu Pelaporan dan Sanksi Terlambat Laporan

Secara umum, penyampaian SPT ke Direktorat Jenderal Pajak mempunyai batas waktu paling lama, yaitu:

- a. untuk SPT Masa, paling lama disampaikan 20 hari setelah akhir Masa Pajak;

- b. untuk SPT Tahunan OP, paling lama disampaikan 3 bulan setelah akhir tahun pajak;
- c. untuk SPT Tahunan Badan, paling lama disampaikan 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Wajib Pajak yang terlambat dalam menyampaikan SPT akan dikenai sanksi perpajakan berupa denda. Besarnya denda diatur sebagai berikut:

- a. atas SPT Masa PPh sebesar Rp.100.000,00;
- b. atas SPT Tahunan OP sebesar Rp.100.000,00;
- c. atas SPT Tahunan Badan sebesar Rp.1.000.000,00.

2.3 Usaha Mikro Kecil Menengah

Kriteria UMKM diatur melalui UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, dijelaskan tentang Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar.

Pengelompokan Usaha Mikro Kecil Menengah dikelompokan berdasarkan kriteria atas jumlah asset yang dimiliki dan peredaran bruto setahunnya yang digambarkan dalam tabel dibawah ini

Tabel 2.1 Kriteria UMKM

| No. | Uraian | Kriteria | |
|-----|----------------|------------------------|--------------------------|
| | | Asset | Peredaran Bruto |
| 1 | Usaha mikro | Maksimum 50 Juta | Maksimum 300 Juta |
| 2 | Usaha kecil | > 50 Juta – 500 Juta | > 300 juta – 2,5 Miliar |
| 3 | Usaha Menengah | > 500 juta – 10 Miliar | > 2.5 Miliar – 50 Miliar |

Sumber : Hasil rangkuman penulis

2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.1 Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.1.1 Definisi Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka menurut, taat (pada perintah, aturan dan sebagainya), berdisiplin. Sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. Dalam hal kepatuhan Wajib Pajak, yang dimaksud adalah kepatuhan Wajib Pajak terkait kepatuhan perpajakan (*tax compliance*)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009) menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Chaizi Nasucha, 2004).

Menurut Nurmantu dalam Waluyo (2014) bahwa kepatuhan dalam perpajakan dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Kepatuhan formal merupakan keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

2.4.1.2 Kategori Wajib Pajak Patuh

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74 / PMK. 03 / 2012, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Meliputi :
 - a. penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
 - c. surat Pemberitahuan Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa masa pajak berikutnya
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Yang dimaksud adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Laporan keuangan tersebut harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Pendapat Akuntan atas laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.4.2 Kualitas Pelayanan Fiskus

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pelayanan adalah perihal atau tata cara melayani. Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang. Fiskus adalah petugas pajak. Sehingga pelayanan

fiskus dapat diartikan sebagai sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan Wajib Pajak (Jatmiko, 2006).

Fiskus dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia, yaitu:

1. kewajiban untuk membina Wajib Pajak;
2. kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
3. kewajiban merahasiakan data Wajib Pajak;
4. kewajiban melaksanakan putusan

Menurut Suyatmin & Rully (2009) dalam Puspita (2014), pengukuran kualitas pelayanan fiskus dapat dilakukan dengan *model servqual (Service Quality)* yang terdiri dari 5 aspek yaitu:

1. Tangibles (wujud pelayanan), yaitu bukti fisik dan menjadi bukti awal yang bisa ditunjukkan oleh organisasi penyedia layanan yang ditunjukkan oleh tampilan gedung, fasilitas fisik pendukung, perlengkapan, dan penampilan kerja dari kantor dan fiskus.
2. Realibility (keandalan), yaitu konsistensi yang diperlihatkan dan diberikan petugas fiskus dalam memberikan pelayanan dibidang perpajakan pada Wajib Pajak.
3. Responsiveness (ketanggapan), yaitu kemampuan dari petugas pajak untuk memperlihatkan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat kepada Wajib Pajak.
4. Assurance (jaminan), yaitu layanan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan standard dan prosedur perpajakan. Pelayanan tersebut diberikan kepada setiap Wajib Pajak.
5. Emphaty (empati), yaitu perhatian yang diperlihatkan oleh petugas fiskus kepada Wajib Pajak.

2.4.3 Pengetahuan Perpajakan

Mengacu pada pendapat Anggraini (2012) dalam Utami (2013) pengetahuan perpajakan adalah wawasan seseorang mengenai konsep pajak, dimana pengetahuan perpajakan yang dimiliki seseorang dapat diukur dengan:

- a. pemahaman dan manfaat pajak;
- b. kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. sistem perpajakan;
- d. tata cara pembayaran pajak dan pelaporan SPT; dan
- e. sanksi pajak.

Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula kelayakannya dalam membayar pajak. Dimana hal itu akan mempengaruhi keputusan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Siregar dkk, 2012)

2.4.4 Sanksi Perpajakan

Di dalam Ketentuan Umum Perpajakan tepatnya pada pasal 36 dan pasal 37 dijelaskan tentang 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan apabila melanggar ketentuan perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan; sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan dan pidana penjara.

Hukuman terhadap pelanggaran ketentuan perpajakan ada yang dikenakan sanksi administrasi saja, ada yang dikenakan sanksi pidana saja, dan ada pula yang dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang serupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan.

Tabel 2.2 Sanksi Administrasi

| KUP | Masalah | Sanksi |
|--------------|---|--|
| Pasal 7 (1) | Keterlambatan Penyampaian SPT : SPT Masa PPN SPT Masa lainnya SPT Tahunan PPh Badan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi | Denda : Rp500.000,00 Rp100.000,00 Rp1.000.000,00 Rp100.000,00 |
| Pasal 8 (2) | Perbaikan SPT Tahunan yang Kurang Bayar. | Bunga 2% per bulan dari kurang bayar pajak akibat perbaikan SPT Tahunan. |
| Pasal 8 (2a) | Perbaikan SPT Masa yang Kurang Bayar. | Bunga 2% per bulan dari kurang bayar pajak akibat perbaikan SPT Masa. |
| Pasal 8 (3) | Pengungkapan pada Saat Pemeriksaan. | Kenaikan 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. |
| Pasal 8 (5) | Ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 (4). | Kenaikan 150% dari pajak yang kurang dibayar. |
| Pasal 9 (2) | Keterlambatan Pembayaran Penyetoran Pajak. | Bunga 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran. |
| Pasal 13 (2) | Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 1 (a dan e). | Bunga 2% per bulan, paling lama 24 bulan sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. |

| KUP | Masalah | Sanksi |
|--------------|---|---|
| Pasal 13 (3) | Surat Ketetapan Kurang Bayar berdasarkan Pasal 13 (b, c, dan d). | Bunga 2% per bulan dari jumlah pajak kurang SKPKB, maksimal 24 bulan, ditambah kenaikan: 50% untuk PPh; 100% untuk Pajak yang dipotong/dipungut; 150% untuk PPN |
| Pasal 13a | Kealpaan tidak menyampaikan SPT, isi tidak benar/lengkap untuk pertama kali. | Kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui SKPKB. |
| Pasal 19 (1) | SKPKB, SKPKBT, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Keputusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo | Bunga 2% per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya STP. |
| Pasal 19 (2) | Mengangsur atau menunda pembayaran pajak. | Bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar. |
| Pasal 19 (3) | Menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan yang kurang bayar. | Bunga 2% per bulan yang dihitung saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (3) huruf b dan c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut. |
| Pasal 25 (9) | Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian. | Denda 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah. |

| KUP | Masalah | Sanksi |
|------------|--|---|
| | | dibayar sebelum mengajukan keberatan |
| Pasal 38 | Kealpaan bukan yang pertama kali: a. Tidak menyampaikan SPT. b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap. | Denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. |

Sumber: Rangkuman Penulis Berdasarkan KUP

Tabel 2.3 Sanksi Pidana

| KUP | Masalah | Sanksi |
|-------|---|--|
| Pasal | Kesengajaan: | Pidana penjara paling singkat |
| 39 | <p>a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.</p> <p>b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam rangka menyampaikan restitusi dan kompensasi pajak.</p> <p>c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.</p> <p>d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka menyampaikan restitusi dan kompensasi pajak.</p> <p>e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.</p> <p>f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya</p> | <p>6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> |

| KUP | Masalah | Sanksi |
|------------------|---|--|
| | <p>g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain.</p> <p>h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi <i>online</i> di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (11).</p> <p>i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.</p> | |
| <p>Pasal 39A</p> | <p>Dengan sengaja :</p> <p>a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.</p> <p>b. Menerbitkan faktur pajak, tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.</p> | <p>Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti</p> |

| KUP | Masalah | Sanksi |
|-----|---------|---|
| | | pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak. |

Sumber: Rangkuman Penulis Berdasarkan KUP

2.4.5 Sosialisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat; pemasyarakatan. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE- 98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

1. program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan,
2. tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan,
3. upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya tax ratio,
4. peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.

Dalam rangka mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar.

Menurut Winerungan (2013) terdapat beberapa strategi sosialisasi perpajakan yang bisa dilakukan. Strategi sosialisasi tersebut, yaitu:

1. Publikasi (*Publication*), merupakan aktifitas publikasi yang dilakukan melalui media komunikasi baik media cetak seperti kabar, majalah maupun media autovisual seperti radio ataupun televisi;
2. kegiatan (*Event*), intusisi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktifitas-aktifitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan perpajakan pada momen-momen tertentu.

3. Pemberitaan (*News*), pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak.
4. Keterlibatan Komunitas (*Community Involvement*), melibatkan komunitas pada dasarnya adalah cara untuk mendekatkan instuisi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum instuisi pajak dibuka.
5. Pencantuman Identitas (*Identity*), berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditujukan sebagai sarana promosi
6. Pendekatan Pribadi (*Lobbying*), merupakan pendekatan pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu.

2.5 Penelitian Terdahulu

Terkait penelitian yang dilakukan penulis, sebelumnya sudah ada penelitian terkait yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk penelitian terkait kepatuhan wajib pajak UMKM ini sudah ada penelitian yang terdaftar sebagai jurnal internasional. Penjelasan mengenai penelitian terdahulu akan ditampilkan dalam table dibawah

Tabel 2.4 Daftar Penelitian Terdahulu

| Peneliti (Tahun) | Judul Penelitian | Variabel | Keterangan |
|--|---|--|---|
| Yanah (2012) Skripsi S1 Universitas Islam Bandung | The Impact of Tax Administrative Sanction And Understanding Of Income Tax Law On Corporate Taxpayer's Compliance | XI= taxpayer's attitude on implementation of administrative sanction; X2= Understanding of Income Tax Laws; Y= corporate taxpayer's compliance | Sanksi administrative akan membuat WP Badan meningkatkan kepatuhannya dan pemahaman hukum pajak pendapatan berdampak positif terhadap kepatuhan WP. |
| Ka Tiong (2014) Tesis S2 Universitas Mercu Buana | Pengaruh Pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Wilayah DKI Mega Glodok Kemayoran) | X1= pengetahuan pajak; X2= persepsi keadilan PP 46 Tahun 2013; X3= administrasi perpajakan; X4= ketegasan sanksi dan sosialisasi PP 46; Y= kepatuhan WP UMKM. | Hasil Penelitian ini menunjukkan ke empat variable secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Mega Glodok Kemayoran (MGK). |
| Imam Mukhlis, Sugeng Hadi Utomo & Yuli Soesetio (2014) | Increasing Tax Compliance Throught Strengthening Capacity Of Educations Sector For | | Peran pendidikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak untuk WP UMKM dapat direalisasikan dengan sosialisasi baik <i>formal</i> maupun <i>informal</i> . |


| Peneliti (Tahun) | Judul Penelitian | Variabel | Keterangan |
|--|---|--|--|
| Jurnal Universitas Negeri Malang | Export Oriented SMEs Handicraft Field In East Java Indonesia | | |
| Arinda Nurul Karina.S.M (2015) Skripsi S1 Universitas Bina Nusantara, Jakarta | Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sosialisasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Dikenakan PP No.46 Tahun 2013 (Studi Kasus KPP Pratama Kabanjahe) | X1= kualitas pelayanan fiskus; X2= sosialisasi perpajakan; Y= kepatuhan WP OP yang dikenakan PP No.46 Tahun 2013 | Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dari variable kualitas pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan secara simultan terhadap variable kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PP No. 46 Tahun 2013. |
| Imam Mukhlis, Sugeng Hadi Utomo & Yuli Soesetio (2015) Jurnal Universitas Negeri Malang, | The Role of Taxation Education on Taxation Knowledge and Its Effect on Tax Fairness as well as Tax Compliance on Handicraft SMEs Sectors in Indonesia | XI=tax education; Y1=taxation knowledge; Y2=tax justice; Y3= tax compliance. | Hasil studi dari 183 bisnis UKM sektor di bidang kerajinan di kabupaten / kota di Jawa Timur memberikan kesimpulan bahwa pendidikan pajak memiliki efek positif dan signifikan terhadap pengetahuan pajak , pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap |

| Peneliti (Tahun) | Judul Penelitian | Variabel | Keterangan |
|---------------------|------------------|----------|---|
| | | | keadilan pajak , keadilan pajak memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak dan pengetahuan pajak dan memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak |

Sumber: Rangkuman penulis

2.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini akan dibuktikan mengenai pengaruh kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan sosialisasi terkait pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu. Kerangka pemikiran teoritis akan disajikan dalam Gambar XX



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka berikut adalah hipotesis yang dapat dirumuskan:

- H₀₁ : Kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan pajak terkait penerapan PP No.46 tahun 2013, sanksi pajak dan sosialisasi terkait penerapan PP No.46 tahun 2013 berpengaruh secara simultan berpengaruh terhadap Wajib Pajak Orang Kategori Peredaran Bruto Tertentu.
- H_{a1} : Kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan pajak terkait penerapan PP No.46 tahun 2013, sanksi pajak dan sosialisasi terkait penerapan PP No.46 tahun 2013 berpengaruh secara simultan berpengaruh terhadap Wajib Pajak Orang Kategori Peredaran Bruto Tertentu.
- H₀₂ : Pengetahuan pajak terkait penerapan PP No.46 tahun 2013, sanksi pajak dan sosialisasi terkait penerapan PP No.46 tahun 2013 berpengaruh secara simultan berpengaruh terhadap Wajib Pajak Orang Kategori Peredaran Bruto Tertentu.
- H_{a2} : Pengetahuan pajak terkait penerapan PP No.46 tahun 2013, sanksi pajak dan sosialisasi terkait penerapan PP No.46 tahun 2013 berpengaruh secara simultan berpengaruh terhadap Wajib Pajak Orang Kategori Peredaran Bruto Tertentu.
- H₀₃ : Kualitas pelayanan fiskus terkait penerapan PP No.46 tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan WP Peredaran Bruto Tertentu.
- H_{a3} : Kualitas pelayanan fiskus terkait penerapan PP No.46 tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan WP Peredaran Bruto Tertentu.
- H₀₄ : Pengetahuan pajak terkait penerapan PP No.46 tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan WP Peredaran Bruto Tertentu.
- H_{a4} : Pengetahuan pajak terkait penerapan PP No.46 tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan WP Peredaran Bruto Tertentu.
- H₀₅ : Sanksi Pajak terkait penerapan PP No.46 tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan WP Peredaran Bruto Tertentu.
- H_{a5} : Sanksi Pajak terkait penerapan PP No.46 tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan WP Peredaran Bruto Tertentu.
- H₀₆ : Sosialisasi terkait penerapan PP No.46 tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan WP Peredaran Bruto Tertentu.

H_{a6} : Sosialisasi terkait penerapan PP No.46 tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan WP Peredaran Bruto Tertentu.